



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PALEMBANG - 30129

Dit. Nomor : Kw.06.4/4/PP.03.2/1224/2011
Lampiran : 1 Berkas
Prihal : IZIN OPERASIONAL

Palembang, 23 Agustus 2011

Kepada Yth.
Kepala Madrasah Aliyah Al Hikmah
Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulia
Kabupaten OKU Timur
Di -
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sesuai surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ogan Komering Ulu Timur Nomor: Kd.06.12/4/PP.00.6/734/2011 tanggal 8 Agustus 2011 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Aliyah Al Hikmah Desa Purwodadi Kec. Belitang Mulia Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Menurut pengamatan kami berdasarkan persyaratan yang dilampirkan Madrasah Aliyah Al Hikmah, dapat diberikan Izin Operasional berinduk kepada Madrasah Aliyah Negeri Gumawang syarat - syarat sebagai berikut ini :

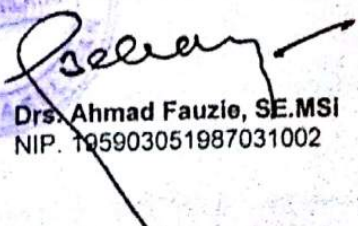
1. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (Induk KKM) dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
2. Selalu dapat berkonsultasi mengenai Administrasi Madrasah dan edaran-edaran dari Bidang Mapenda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
3. Selalu berkonsultasi dengan Kepala Madrasah Induk mengenai pelaksanaan dan kegiatan Proses Belajar Mengajar (PBM), Evaluasi Belajar Semester (EBS), Ujian Akhir Madrasah (UAM) dan Ujian Nasional (UN).
4. Stempel/Cap Madrasah agar menyesuaikan dan mencatumkan status Madrasah serta NOMOR IZIN OPERASIONAL yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sumatera Selatan.
5. Nomor Statistik Madrasah :

1	3	1	2	1	6	0	8	0	1	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Demikianlah agar saudara dapat melaksanakannya atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam.

A.n. Kepala
Kepala Bidang Mapenda Islam,


Drs. Ahmad Fauzie, SE.MSI
NIP. 195903051987031002

Tembusan Yth:

1. Ka. Kanwil Kemenag Prov. Sumsel.
2. Ka Kan. Kemenag Kab. OKU Timur
3. Waspenda Kabupaten OKU Timur
4. Kepala MAN Gumawang



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai)
Telepon. 351668 - 378607 - 322291 Fax. (0711) 378607
PALEMBANG - 30129

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : Kpts/Kw.06.4/4/PP.03.2/220/2011

T E N T A N G

PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
- 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kan.Kemenag Kab/Kota;
- 7. Surat Keputusan Ka.Kanwil Departemen Agama Prov.Sumatera Selatan No.Wf/6-d/PP.03.2/0075/1995 Tahun 1995 tentang Izin Operasional dan Penunjukan Induk KKM;
- 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta, Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 9. Keputusan Direktorat Jendral Pembinaan Pembinaan Kelembagaan Islam Nomor E/251.A/1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 10. Keputusan Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah;
- 11. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca

- : Hasil Penelitian permohonan pendirian Madrasah Swasta oleh Ka Kan.Kemenag Kab. OKU Timur Nomor: Kd.06.12/4/PP.00.6/734/2011 tanggal 8 Agustus 2011.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENDIRIAN MADRASAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- Pertama : Mencabut Izin Operasional MA Al-Hikmah berdasarkan Surat Keputusan Ka.Kanwil Departemen Agama Prov. Sumatera Selatan No. Wf/6-d/PP.03.2/0075/1995 Tahun 1995 dengan No.Statistik Madrasah 312161611082.
- Kedua : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Kepada Madrasah Swasta seperti dimaksud yang tercantum diatas diberikan status sebagai MADRASAH TERDAFTAR,diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 dan diberikan piagam pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan Persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 23 Agustus 2011

A.N. KEPALA
KEPALA BIDANG MAPENDA ISLAM,


DRS. AHMAD FAUZIE SE.MSI
NIP. 195903051987031002